



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jalan Lintas Tebo - Bungo Km. 12  
Telp. ( 0744 ) 21029; Fax. (0744) 21444; e-mail : [dpkptebo@gmail.com](mailto:dpkptebo@gmail.com)

**MUARA TEBO**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN**  
**DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TEBO**

**NOMOR /DKPP/ 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**(LKJIP) DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN DAN LAPORAN**  
**KABUPATEN TEBO TAHUN 2018**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TEBO,**

Menimbang : a. bahwa untuk mengukur kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja dari Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Tebo dan pencapaian sasaran kinerja pemerintah Kabupaten Tebo guna mengetahui kinerja instansi pemerintah maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Tebo dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tebo Tahun 2018 Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo 1 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1); dan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :


**KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Tebo dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tebo 2018 Tahun Anggaran 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tertera pada lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. membuat laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Tebo dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tebo 2018.
2. mengumpulkan/menginventarisasi data Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Tebo Tahun 2019.
3. mentabulasi data, menganalisis data Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja serta data penunjang lainnya dari masing-masing bagian di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Tebo, sehingga tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2018.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Tebo melalui Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Tebo Kabupaten Tebo.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Tebo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal, 21 Agustus 2019.

**PET. KEPALA DINAS,**  
  
**AFRIANSYAH, SIP, M.Si**  
Pembina TK. I  
NIP. 19720426 199303

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN KABUPATEN TEBO  
NOMOR : TAHUN 2019  
TANGGAL : 21 Agustus 2019

**SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKjIP) DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
DAN LKjIP KABUPATEN TEBO TAHUN 2018  
TAHUN ANGGARAN 2019**

<b>NO</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jabatan dalam Tim</b>
1	2	3
1	KEPALA DINAS	PENGARAH
2	SEKRETARIS DINAS	PENANGGUNG JAWAB
3	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI	KETUA
4	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	WAKIL KETUA
5	KEPALA SEKSI PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS PERSONIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	SEKRETARIS
6	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA	ANGGOTA
7	KEPALA SEKSI PEMADAMAN	ANGGOTA
8	KEPALA SEKSI PENYELAMATAN	ANGGOTA


**PLT. KEPALA DINAS,**  
  
**AFRIANSYAH, SIP, M.Si**  
Pembina TK. I  
NIP. 19720426 199303

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN KABUPATEN TEBO  
NOMOR : TAHUN 2019  
TANGGAL : 21 Agustus 2019

**SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKjIP) DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
DAN LKjIP KABUPATEN TEBO TAHUN 2018  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKjIP) DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
DAN LKjIP KABUPATEN TEBO TAHUN 2018 TAHUN ANGGARAN 2019**

- I. PENGARAH : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo
- II. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo
- III. KETUA : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- IV. WAKIL KETUA : Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan
- V. SEKRETARIS : Kepala seksi pembinaan peningkatan kapasitas personil dan pemberdayaan masyarakat
- VI. ANGGOTA : Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana
- VII. ANGGOTA : Kepala Seksi Pemadaman
- VIII. ANGGOTA : Kepala Seksi Penyelamatan

**PBT. KEPALA DINAS,**  
  
**AFRIANSYAH, SIP, M.Si**  
Pembina TK. I  
NIP. 19720426 199303